



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penentuan penjabaran tugas pada Badan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pada Badan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas Kepala Badan;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Daerah;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- g. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- h. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan;
- j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi Badan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan dan rencana strategis Badan sebagai pedoman kerja;

- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. menyelenggarakan fasilitasi perumusan dokumen perencanaan pembangunan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, kearsipan dan penatausahaan asset Badan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian Badan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta

- jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup badan;
- f. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Badan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Badan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;

- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Badan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

TUGAS BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 10

Sub Bidang infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;

- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat Kabupaten lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga, kegiatan Provinsi di Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat kabupaten lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- l. menyiapkan bahan dokumen perencanaan pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;

- m. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah tingkat Daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, kegiatan provinsi di Daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;

- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan daerah;
- n. melaksanakan koordinasi, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD);
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan RKPD Bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam;

- e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional Bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang pangan, pertanian dan perikanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Sub Bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;

- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat kabupaten lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- l. menyiapkan bahan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- m. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang pariwisata, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;

- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat kabupaten lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, kegiatan provinsi di kabupaten lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan Daerah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi meliputi urusan pemerintahan atau bidang industri, perdagangan, tenaga kerja dan investasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD lingkup sub bidang industri, perdagangan dan investasi;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat Daerah lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga, kegiatan Provinsi di

Kabupaten lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;

- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang industri, perdagangan dan investasi;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan daerah lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- n. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang industri, perdagangan dan investasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 17

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat meliputi urusan pemerintahan atau bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;

- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat Kabupaten lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga, kegiatan provinsi di Daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- n. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang kesejahteraan rakyat; dan

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang pembangunan manusia mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia meliputi urusan pemerintahan atau bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pembangunan manusia
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat kabupaten lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga, Provinsi di Daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;

- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- n. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pembangunan manusia; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Sub Bidang pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pemerintahan meliputi urusan pemerintahan atau bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perencanaan, keuangan, penelitian dan pengembangan, inspektorat Daerah, kecamatan dan kesatuan bangsa dan politik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD lingkup sub bidang pemerintahan;

- d. menyiapkan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah tingkat kabupaten lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, kegiatan provinsi di Daerah lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian prioritas pembangunan daerah lingkup Sub Bidang pemerintahan;
- n. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

Bidang penelitian, pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Bidang penelitian, pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan, peraturan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan, penyusunan strategi dan penerapannya serta melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
- d. menyusun rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- f. mengoordinasikan pengintegrasian, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan dan pendanaan program-program pembangunan di Daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pada Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- d. melakukan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan dibidang inovasi dan teknologi;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Sub Bidang pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pada Sub Bidang pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan data, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data, analisa, evaluasi, verifikasi data dan informasi pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat pelaporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian kinerja pembangunan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan dalam rangka pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah selanjutnya;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Sub Bidang perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pada Sub Bidang perencanaan dan pendanaan;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
- d. melaksanakan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- g. melaksanakan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang perencanaan dan pendanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Desember 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004